

NASKAH URGENSI

PENYUSUNAN PERATURAN BPJPH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMASTIAN KESESUAIAN PRODUK HALAL LUAR NEGERI YANG DIIMPOR KE INDONESIA

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) merupakan amanat konstitusi dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya bagi konsumen muslim. Masyarakat dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. termasuk bagi masyarakat muslim untuk memperoleh jaminan kehalalan produk terhadap produk yang dikonsumsi atau digunakan. Amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) memberikan jaminan ketersediaan produk halal bagi masyarakat. Tujuan penyelenggaraan JPH memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan menjual produk halal.

Seiring meningkatnya arus perdagangan bebas produk global, produk halal yang berasal dari luar negeri semakin banyak memasuki wilayah Indonesia. Produk halal luar negeri yang masuk ke Indonesia belum semuanya dapat dipastikan jaminan kehalalan produknya. Hal ini terindikasi dengan ditemukannya produk luar negeri yang sudah memiliki sertifikat halal namun masih mengandung bahan yang diharamkan. Dari hasil pengawasan BPJPH bersama BPOM, masih ditemukan produk impor yang telah memiliki sertifikat halal, setelah dilakukan pengujian laboratorium terbukti mengandung unsur babi (*porcine*).

Setiap tahun ada saja temuan hasil pengawasan seperti hal dimaksud. Temuan terbaru pada tahun 2025, ditemukan 11 (sebelas) *batch* produk dari 9 (sembilan) produk pangan olahan yang mengandung unsur babi (*porcine*) yang dibuktikan melalui pengujian laboratorium untuk parameter uji DNA dan/atau

peptida spesifik porcine. Dari sembilan produk tersebut, terdapat 9 (sembilan) *batch* produk dari 7 (tujuh) produk yang sudah bersertifikat halal, dan 2 (dua) *batch* produk dari 2 (dua) produk yang tidak bersertifikat halal. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan sertifikat halal belum sepenuhnya menjamin kesesuaian antara dokumen sertifikat halal dengan produk yang diperdagangkan.

Produk halal luar negeri yang sertifikat halalnya diterbitkan oleh Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) memiliki sistem sertifikasi halal yang berbeda, mekanisme pengawasan, dan tingkat kredibilitas kelembagaan yang berbeda-beda. Sampai saat ini BPJPH sudah memiliki kerja sama pengakuan sertifikat halal dengan 115 LHLN dari 37 negara. Pemerintah Indonesia membuat ketentuan dalam regulasi penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang JPH pada pasal 139 ayat 1: Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional dalam bidang JPH, ayat 2: yang berbunyi kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk: a. pengembangan JPH; b. Penilaian Kesesuaian; dan/atau c. pengakuan sertifikat halal. Ayat 3 berbunyi: Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPJPH untuk melaksanakan hasil koordinasi dan konsultasi antara Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. Pasal lainnya yang terkait yaitu pasal Pasal 142, ayat 1; Kerja sama internasional dalam pengakuan sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) huruf c merupakan kerja sama saling pengakuan Sertifikat Halal. Ayat 2: Kerja sama internasional berupa saling pengakuan sertifikat halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan lembaga halal luar negeri yang berwenang untuk menerbitkan sertifikat halal.

Dan pada pasal 143 berbunyi: sertifikat halal yang diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 dapat diterima sebagai pemenuhan sertifikat halal berdasarkan perjanjian saling keberterimaan sertifikat halal yang berlaku timbal balik. Dalam konteks

perdagangan produk halal yang masuk ke Indonesia, pemerintah Indonesia mempersyaratkan agar produk dari luar negeri memenuhi persyaratan produk halal Indonesia.

Kesepakatan dimaksud dituangkan dalam perjanjian kerja sama (MRA) BPJPH dengan LHLN. Namun tidak semua negara di dunia, pemerintahnya ikut terlibat dalam proses MRA tersebut. Sejauh ini, pemerintah Indonesia menyepakati kerja sama saling pengakuan produk halal dengan pemerintahannya baru dari tiga negara (Malaysia, Singapura dan Arab Saudi). Sedangkan MRA dari 113 LHLN lainnya dilakukan dengan LHLN yang merupakan pihak swasta di negara tersebut. Hal ini menjadi potensi rendahnya kualitas jaminan kesesuaian produk halal yang masuk dari luar negeri untuk memenuhi jaminan produk halal bagi masyarakat Indonesia.

Dari hasil pemantauan pelaksanaan layanan Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri (RSLHN) yang sudah dilaksanakan dari tahun 2024 s.d sekarang, ditemukan potensi-potensi ketidaksesuaian. Hasil menunjukkan adanya potensi penggunaan dokumen sertifikat halal luar negeri yang tidak sesuai dengan produk yang seharusnya. Indikasi yang terjadi diantaranya penggunaan sertifikat yang tidak sesuai dengan lokasi dan negara produk yang diimpor, ketidaksesuaian antara identitas produk, produsen, fasilitas produksi, dan ruang lingkup sertifikasi halal. Selain itu, sebagian besar LHLN yang sudah bekerja sama dengan BPJPH, tidak memiliki sistem pengawasan di negaranya yang mampu menjamin bahwa produsen memiliki sistem yang mamou menjamin kehalalan produknya. Hal ini dipicu dengan tujuan pelaksanaan sertifikasi halal hanya untuk kebutuhan perdagangan saja, bukan dalam rangka memberikan jaminan produk halal. Adapun rangkuman ketidaksesuaian yang ditemukan yang terdapat pada tabel 1.

Tabel 1. Persoalan Ketidaksesuaian Sertifikat Produk Luar Negeri melalui layanan RSLHLN

No	Hal	Ketidaksesuaian
1	Pembuatan sertifikat halal sesuai pesanan produsen LN	Produk halal tidak melalui sertifikasi halal
2	Terjadi perubahan data-data tertentu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya sertifikat halal, seperti data jenis produk, data lokasi produksi dan data lampiran produk	Terdapat ketidaksesuaian data produk dengan yang produk yang seharusnya memiliki sertifikat halal
3	Pembuatan sertifikat halal oleh LHLN di suatu negara yang tidak memiliki MRA dengan BPJPH untuk LHLN di negara yang memiliki MRA dengan BPJPH	Ketidaksesuaian lokasi negara produsen produk halal
4	LHLN melakukan sertifikasi halal dengan banyak standar	Produk yang dikirim tidak sesuai dengan standar halal Indonesia
5	LHLN tidak memiliki sistem data yang terintegrasi dengan sistem BPJPH	Terjadi kesulitan dalam memvalidasi data produk halal yang didaftarkan ke BPJPH
6	LHLN tidak memiliki sistem pemantauan dan pengawasan jaminan produk halal telah diterbitkan sertifikat halalnya	Sertifikat halal dari produsen LN diperlukan Ketika akan ekspor ke negara muslim, sehingga tidak diperlukan di negaranya sistem pemantauan dan pengawasannya

Dalam konteks tersebut, penguatan mekanisme pemastian kesesuaian produk halal impor melalui verifikasi awal sebelum barang masuk ke wilayah kepabeanan Indonesia menjadi pilihan kebijakan yang paling efektif dan proporsional. Mekanisme ini menempatkan pencegahan sebagai prinsip utama dalam memastikan pelaksanaan jaminan perlindungan bagi konsumen muslim. Pemastian kesesuaian produk halal menjadi langkah untuk dengan memastikan bahwa hanya produk yang telah memenuhi standar halal nasional secara faktual yang dapat memasuki pasar domestik. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *trade facilitation* internasional, sekaligus memperkuat perlindungan

konsumen dan kepastian hukum. Oleh karena itu, “Pemastian Kesesuaian Produk Halal Luar Negeri” sebelum barang masuk ke wilayah pabeanan menjadi kebutuhan mendesak.

Resiko yang dihadapi saat ini dengan belum adanya regulasi pemastian produk halal luar negeri yaitu:

1. beredarnya produk yang tidak sesuai dengan sertifikat halal;
2. menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem Jaminan Produk Halal yang diterapkan di Indonesia;
3. meningkatnya potensi pemalsuan di lingkaran sertifikasi halal produk luar negeri dalam perdagangan internasional;
4. lemahnya perlindungan konsumen muslim di Indonesia;
5. lemahnya kredibilitas sistem registrasi sertifikat halal luar negeri; dan
6. potensi sulitnya menemukan akar permasalahan jika terjadi pelanggaran jaminan produk halal yang diimpor ke Indonesia.

Mengacu pada pertimbangan di atas, dibutuhkan “Peraturan BPJPH tentang Pedoman Pelaksanaan Pemastian Kesesuaian Produk Halal Luar Negeri yang Diimpor ke Indonesia” sebagai landasan operasional dalam memastikan bahwa setiap produk halal impor benar-benar sesuai dengan sertifikat halal yang dimilikinya.

B. TUJUAN PENYUSUNAN

Penyusunan Peraturan BPJPH ini bertujuan untuk:

1. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemastian kesesuaian produk halal luar negeri;
2. menjamin bahwa produk halal impor sesuai dengan sertifikat halal yang dimiliki; meningkatkan efektivitas pengawasan produk halal impor;
3. mencegah pemalsuan dokumen sertifikat halal luar negeri;
4. meningkatkan perlindungan konsumen muslim;
5. memperkuat integritas sistem registrasi sertifikat halal luar negeri; dan
6. meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan JPH.

C. OBJEK YANG DIATUR

Objek pengaturan meliputi:

- Ketentuan Umum
- Pelaksana Pemastian Produk Halal
- Pelaksanaan Pemastian Produk Halal
- Pengajuan Permohonan Pemastian Produk Halal
- Pelaporan
- Pemantauan dan Evaluasi
- Peran Serta Masyarakat
- Ketentuan lain-lain

D. ANALISIS LEGALITAS DAN LANDASAN PEMBENTUKAN

Landasan kewenangan pembentukan peraturan ini berpijak pada delegasi kewenangan atributif yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. UU 33 tahun 2014 tentang JPH pada pasal 3 menyebutkan tentang tujuan penyelenggaraan JPH memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan menjual produk halal. Pada Peraturan Pemerintah (PP) 42 tahun 2024, terdapat penjabaran mengenai pelaksanaan Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri (RSLHLN) dari pasal 147 sampai dengan pasal 154. Dari penjabaran pasal-pasal tersebut diperlukan regulasi selanjutnya yang dapat memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan kepastian kesesuaian jaminan produk halal yang diregistrasi oleh BPJPH.

Pilihan bentuk hukum berupa Peraturan Badan (Perban) didasarkan pada prinsip tata urutan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan akan regulasi teknis-operasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan yang ditetapkan oleh badan atau lembaga yang

dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Mengingat materi muatan peraturan ini berkaitan erat dengan penegakan hak-hak konsumen dalam negeri, maka pengaturan dalam bentuk Peraturan Badan memberikan jaminan bahwa proses pelaksanaan pemastian kesesuaian produk halal luar negeri yang diimpor ke Indonesia memiliki dasar legalitas yang sah dan tidak melampaui kewenangan. Hal ini penting untuk memitigasi risiko gugatan tata usaha negara di kemudian hari, karena setiap tindakan administratif yang diambil oleh BPJPH telah memiliki *legal standing* yang kuat dan diakui oleh hukum.

Dengan demikian, pembentukan Peraturan Badan ini tidak hanya merupakan pemenuhan kewajiban formal berdasarkan PP 42/2024, tetapi juga merupakan instrumen penguatan struktur hukum dalam ekosistem Jaminan Produk Halal. Secara substansi, Peraturan Badan ini akan menjadi jembatan antara kebijakan makro pemerintah dengan implementasi mikro di lapangan, sehingga tercipta harmonisasi regulasi yang konsisten, transparan, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan perlindungan jaminan produk halal secara nasional.

E. URGENSI PENGATURAN

1. Aspek Hukum

BPJPH secara yuridis diberikan kewenangan menyelenggarakan JPH berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH. Pelaksanaan kewenangan tersebut memerlukan pengaturan teknis agar terdapat kepastian hukum mengenai mekanisme pemastian kesesuaian produk halal luar negeri. Peraturan BPJPH menjadi dasar hukum operasional bagi seluruh pihak dalam melaksanakan pemeriksaan kesesuaian produk halal impor.

2. Aspek Kelembagaan

Pelaksanaan pemastian produk halal melibatkan koordinasi BPJPH dengan kementerian/lembaga terkait. Dalam hal ini perlu dipastikan secara kelembagaan, pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pemastian kehalalan produk. Pedoman diperlukan agar koordinasi berjalan efektif, memiliki pembagian tugas yang jelas, serta menghindari tumpang tindih kewenangan.

3. Aspek Administratif

Secara administratif diperlukan ketentuan yang mengatur pelayanan yang akan meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, transparansi, dan ketertelusuran, yang mencakup:

- tata cara permohonan;
- pemeriksaan dokumen;
- validasi sertifikat halal;
- pemeriksaan fisik produk;
- pengambilan sampel;
- pelaporan hasil pemeriksaan;
- tindak lanjut terhadap ketidaksesuaian;
- dokumentasi dan basis data.

F. PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PEMBAHASAN, PENETAPAN, DAN PENGUNDANGAN

Dalam rancangan Peraturan BPJPH, tahapan terkait penyusunan pelaksanaan regulasi pemastian produk halal. Adapun tahapan tata cara *Peraturan BPJPH*, meliputi:

1. Perencanaan

- a. perencanaan dilakukan melalui program BPJPH berdasarkan kebutuhan tertentu;
- b. perencanaan penyusunan rancangan disusun berdasarkan amanat delegatif, hasil analisis Biro Hukum dan

- c. usulan perencanaan harus disertai dengan konsepsi yang memuat latar belakang urgensi, tujuan, sasaran, pokok pikiran, ruang lingkup, dan jangkauan pengaturan.

2. Penyusunan

- a. penyusunan rancangan peraturan dikoordinasikan oleh Biro Hukum dengan Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal;
- b. dalam penyusunan dapat dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPJPH dengan Ketua Tim Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal

3. Pembahasan

- a. Kepala BPJPH mengajukan permohonan tertulis untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi kepada menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan;
- b. permohonan harus melampirkan naskah urgensi atau gambaran umum, serta rancangan Peraturan BPJPH tentang Pemastian Produk Halal Luar Negeri; dan
- c. rapat pembahasan dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait, tenaga ahli, praktisi, akademisi, dan/atau pemangku kepentingan lain.

4. Penetapan dan Pengundangan

- a. rancangan yang telah dibahas akan diparaf oleh Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana serta Sekretaris Utama BPJPH, lalu diajukan kepada Kepala BPJPH untuk ditetapkan;
- b. setelah ditandatangani, peraturan akan diberikan penomoran; dan
- c. Sekretaris BPJPH mengajukan permohonan pengundangan BPJPH kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik atau manual.

5. Salinan dan Penyebarluasan

- a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan mengeluarkan hasil pengundangan dalam bentuk salinan Peraturan BPJPH secara elektronik atau manual;
- b. salinan tersebut akan disampaikan kepada pemrakarsa dan pejabat terkait serta dimuat dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum BPJPH
- c. Setelah ditetapkan, Peraturan BPJPH perlu disebarluaskan kepada:
 1. kementerian/lembaga;
 2. pemerintah daerah;
 3. pelaku usaha;
 4. importir;
 5. Lembaga Halal Luar Negeri;
 6. Lembaga Pemeriksa Halal;
 7. laboratorium;
 8. asosiasi usaha; dan
 9. masyarakat.

Penyebarluasan dilakukan melalui sosialisasi, bimbingan teknis, media elektronik, serta publikasi pada sistem informasi BPJPH.

6. Ketentuan Lain-lain dan Penutup

- a. mekanisme teknis pembentukan dan penyebarluasan Peraturan BPJPH akan diatur lebih lanjut dalam standar operasional prosedur Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana;
- b. pendanaan pembentukan peraturan dapat dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BPJPH; dan
- c. jika BPJPH belum memiliki perancang peraturan perundang-undangan, dapat mengikutsertakan perancang dari kementerian lain.

G. RUANG LINGKUP

Peraturan BPJPH akan mengatur:

1. ketentuan umum;
2. tujuan dan ruang lingkup;
3. prinsip pelaksanaan;
4. tata cara perencanaan pemastian kesesuaian;
5. mekanisme pelaksanaan pemeriksaan;
6. verifikasi dokumen;
7. validasi sertifikat halal;
8. pemeriksaan fisik produk;
9. pengambilan sampel;
10. koordinasi antar instansi;
11. koordinasi dengan LHLN;
12. tindak lanjut atas ketidaksesuaian;
13. pelaporan;
14. monitoring dan evaluasi; serta
15. pembinaan dan pengawasan.

I. KETENTUAN LAIN-LAIN

Peraturan BPJPH perlu memberikan pengaturan mengenai:

1. penggunaan sistem elektronik;
2. pengelolaan basis data registrasi halal luar negeri;
3. kerja sama internasional;
4. pertukaran data;
5. evaluasi berkala;
6. pengembangan kapasitas SDM; dan
7. mekanisme penyempurnaan pedoman sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perdagangan internasional.

J. POKOK-POKOK PENGATURAN

Pokok materi yang akan diatur meliputi:

1. definisi dan ruang lingkup;
2. prinsip pemastian kesesuaian;
3. kewenangan BPJPH;
4. hak dan kewajiban pelaku usaha;
5. tata cara pemeriksaan;
6. verifikasi dan validasi sertifikat halal;
7. pemeriksaan produk
9. koordinasi antar instansi;
10. tindak lanjut atas ketidaksesuaian;
11. dokumentasi dan pelaporan;
12. monitoring dan evaluasi; serta
13. pembinaan dan pengawasan.

K. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Peraturan BPJPH diarahkan sebagai pedoman nasional yang menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pemastian kesesuaian produk halal luar negeri yang masuk ke Indonesia. Pengaturan ini diharapkan mampu membangun sistem pelaksanaan JPH yang berkualitas, memperkuat integritas registrasi sertifikat halal luar negeri, mencegah peredaran produk yang tidak sesuai dengan sertifikat halal, serta mendukung terwujudnya ekosistem Jaminan Produk Halal yang kredibel, akuntabel, transparan, dan berdaya saing internasional.

L. PENUTUP

Penyusunan Peraturan BPJPH tentang Pedoman Pelaksanaan Pemastian Kesesuaian Produk Halal Luar Negeri yang diimpor ke

Indonesia merupakan kebutuhan yang mendesak. Tingginya volume perdagangan internasional, meningkatnya registrasi sertifikat halal luar negeri, dan ditemukannya berbagai ketidaksesuaian antara produk dan sertifikat halal. Termasuk temuan produk impor bersertifikat halal yang mengandung unsur babi dan indikasi pemalsuan dokumen menunjukkan perlunya instrumen hukum yang memberikan standar operasional yang jelas bagi BPJPH.

Peraturan ini akan memperkuat implementasi tujuan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yaitu memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing produk halal dan kredibilitas sistem JPH Indonesia di tingkat nasional maupun internasional. Dengan demikian, kehadiran Peraturan BPJPH ini menjadi instrumen strategis dalam memperkuat perlindungan konsumen, meningkatkan kepastian hukum, serta menjaga integritas rantai pasok produk halal impor yang beredar di wilayah Indonesia.